



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RSJD KOL. INF. H. MUHAMMAD SYUKUR
Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123
Telepon (0741) 580254, Faksimile (0741) 580254, Laman rsj.jambiprov.go.id
Pos-el rsjprovjambi@gmail.com

No. 002.1/SP-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : drg. Iwan Hendrawan, MARS
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali Kec. Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)
- II. Nama : HELRY SUNDRA
Jabatan : Direktur CV. FAMILY PERKASA KONTRUKSI
Alamat : Jl. Syailendra No. 70 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi
N P W P : 99.693.606.8-331.000
selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris ABSAR SURWANSYAH, SH., M.Kn Nomor. 07 tanggal 29 Desember 2023 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. FAMILY PERKASA KONTRUKSI yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian (SP) ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 1) Penyampaian Hasil Pemilihan POKMIL – 11 2025 :
Nomor : 6.18.a/POKMIL – 11 2025/IV/2025 tanggal 30 April 2025
- 2) Surat Penunjukan Penyediaa Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : 002/SPPBJ-BM-FSK/DAK/RSJ/V/2025, tanggal 5 Mei 2025

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rawat Jalan Asesment Senter Tahun Anggaran 2025 dengan jenis kontrak Pengadaan ini Secara Lumpsum dan Harga Satuan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Pembangunan Rawat Jalan Asesment Senter Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir);

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tahun 2025, tgl 10 januari 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

Paraf PPK.....

Paraf Penyedia.....

- c. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSJD Kol. Infanteri H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi TA. 2025 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- e. Surat Tugas Kepala UKPBJ Provinsi Jambi Nomor : 6/ST/POKJA/UKPBJ,JAMBI/2025, Tanggal 7 Maret 2025;

P a s a l 3
PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rawat Jalan Asesment Senter Tahun Anggaran 2025 adalah Tim Teknis, Pengelola Teknis dan Pihak Penyedia sampai dengan ada hasil Pemilihan Langsung Pengawasan Pekerjaan yang di tunjuk oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSJD Kol. Inf. H.M Syukur Provinsi Jambi.

P a s a l 4
HARGA BORONGAN

- (1) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian (SP) ini adalah sebesar *Rp. 4.447.401.399,16,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Satu Ribu tiga ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Belas Rupiah)* ;
- (2) Harga sudah termasuk Pajak yang dibebankan pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum fixed price) untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).
- (3) Harga sudah termasuk pengurusan PBG dan SLF.
- (3) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

P a s a l 5
BAHAN-BAHAN DAN ALAT

- 1) Bahan-bahan alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri;
- 2) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
- 3) Sebelum PIHAK KEDUA melakukan pembelian barang harus sesuai Custom dengan model dan persetujuan pengguna PIHAK PERTAMA.

P a s a l 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025 ;
- 2) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 15 ;

Paraf PPK.....

Paraf Penyedia...

P a s a l 7
TANGGUNG JAWAB PENUH PIHAK II (KEDUA)

- 1) Penyedia sebagaimana Pelaku Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Penyedia Sebagai Mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

P a s a l 8
JAMINAN PELAKSANAAN, JAMINAN PEMELIHARAAN
DAN MASA PEMELIHARAAN

1) JAMINAN PELAKSANAAN

- a. Untuk Menjamin Pelaksanaan Pekerjaan, Maka Setelah Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau *Rp. 4.447.401.399,16,- X 5 % = Rp. 222.370.069,96* (Dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah);
- b. Surat jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dengan baik yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan ;
- c. Jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA melakukan pemutusan Surat Perjanjian (SP)/Kontrak setelah penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/Kontrak;

2) JAMINAN PEMELIHARAAN

- a. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan, maka setelah berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau *Rp. 4.447.401.399,16,- X 5 % = Rp. 222.370.069,96* (Dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah);
1. Surat jaminan bank tersebut pada Ayat 1, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan 100%;
2. Jaminan pelaksanaan tersebut pada Ayat 1 dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah diperjanjikan ;

3) MASA PEMELIHARAAN

- 1) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pekerjaan) ;
- 2) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut;
- 3) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- 4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

Paraf PPK.....

Paraf Penyedia.....

P a s a l 9
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 10
PROSES PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran harga borongan Pekerjaan Pembangunan Rawat jalan Asesment Center Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui rekening CV. FAMILY PERKASA KONTRUKSI nomor rekening : 3005905426 pada Bank 9 Jambi
- 2) Termyn pertama setelah pekerjaan fisik selesai 30 % dan di bayar sebesar sebesar 25 % dari Nilai Kontrak;
- 3) Termyn Ke dua setelah pekerjaan fisik selesai 75 % dan di bayar sebesar 70 % dari nilai Kontrak;
- 4) Termyn ke Tiga, akan di bayarkan sebesar 100 % total pekerjaan untuk pembayaran setelah serah terima pekerjaan dengan menyertakan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik (100%) yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : pembayaran sebesar *RP. 4.447.401.399,16 x 95 % = Rp. 4.225.031.329,20,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Rupiah)* dan 5 % setelah serah terima pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan menyertakan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar *RP. 4.447.401.399,16,- X 5 % = Rp. 222.370.069,96 (Dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah);*

P a s a l 11
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
SANKSI DAN DENDA

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 2) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perjanjian (SP) ini ;
- 3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :

Paraf PPK... 

Paraf Penyedia... 

- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 3) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
 - 4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 14
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian (SP) ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis;
- 2) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 15
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian (SP) ini dan pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 16
KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - b. Kebakaran ;
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - d. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut;
- 5) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perjanjian (SP) ini ;

Paraf PPK.....

Paraf Penyedia.....

P a s a l 17
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian (SP) ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini;
- 2) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (SP) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian (SP) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. FAMILY PERKASA KONTRUKSI

HELRY SUNDR
Direktur



PIHAK PERTAMA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. IWAN HENDRAWAN, MARS
NIP. 19740729 200604 1 010



Paraf PPK.....